

**STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PATOLOGI FORENSIK  
KONSERVASI (PENGAWETAN) JENAZAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pasien Umum : 1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) 2. Surat persetujuan tindakan konservasi (pengawetan) jenazah 3. Kartu identitas keluarga inti
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas administrasi menerima permintaan keluarga untuk konservasi (pengawetan) jenazah 2. Petugas administrasi melakukan penyaringan apakah jenazah meninggal dari dalam RS dengan kematian wajar atau tidak wajar. 3. Bila jenazah mati wajar, keluarga menandatangani persetujuan konservasi jenazah 4. Petugas administrasi berkoordinir dengan petugas pemulasara menyampaikan permohonan keluarga untuk tindakan konservasi jenazah 5. Petugas pemulasara melapor kepada DPJP akan dilakukan konservasi jenazah 6. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) melakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi 7. DPJP dibantu petugas pemulasara melakukan tindakan konservasi jenazah dengan menggunakan cairan formalin 10% memakai teknik intra arterial/intravena 8. Bila kematian tidak wajar atau tidak jelas, petugas administrasi menjelaskan kepada keluarga bahwa jenazah harus dilakukan pemeriksaan dan pelaporan kasus ke polisi sebelum dilakukan konservasi jenazah 9. Bila keluarga menolak, jenazah tidak dapat dilakukan konservasi jenazah 10. Bila keluarga setuju dilakukan pemeriksaan luar jenazah sambil menunggu surat permintaan visum dan surat serah terima jenazah dari kepolisian 11. Bila surat serah terima jenazah dari kepolisian telah disampaikan kepada petugas administrasi, petugas administrasi berkoordinasi dengan petugas pemulasara untuk melakukan konservasi jenazah. 12. Dilakukan kegiatan seperti pada poin 5-7 13. DPJP menerbitkan surat keterangan pengawetan jenazah bila keluarga akan membawa jenazah menggunakan transportasi udara atau laut.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 – 90 menit

4.	Biaya/ Tarif	Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah )</li> <li>2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)</li> <li>3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)</li> <li>4. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)</li> </ol>
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat keterangan pengawetan jenazah</li> <li>2. Jenazah terawetkan</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website: <a href="https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/">https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/</a></li> <li>2. Whatsapp : +62 812-3998-8570</li> <li>3. Email : <a href="mailto:info@profngoerahhospitalbali.com">info@profngoerahhospitalbali.com</a></li> <li>4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)</li> <li>5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas</li> <li>6. SP4N-LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ol>

Direktur Utama,  

  
 Dr. I Wayan Sudana, M.Kes.